



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tanggal Lahir 10 Oktober 1990, umur 30 Tahun, agama Islam pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, Warondo, 05 Oktober 1991, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa buku Nikah Nomor: 0027/04/IV/2015 tertanggal 09 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

3.1. Anak I umur 5 tahun;

3.2. Anak II umur 3 tahun;

Yang saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

4.1. Termohon Sering mendengarkan bahasa dari tetangga bahwa pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;

4.2. Termohon suka meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa izin kepada pemohon dan tujuannya tidak jelas, sehingga Pemohon selalu berprasangka buruk;

4.3. Termohon jika marah sering menghina pemohon dan suka membanding-bandingkan pemohon dengan lelaki lain;

5. Bahwa puncak Perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan April 2017. yang disebabkan oleh terjadinya pertengkaran yang dipicu oleh termohon marah-marah karena hal-hal yang sangat sepele, yang mana termohon tersinggung terhadap perkataan Kakak dan Orang tua Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan termohon yang menyebabkan termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit sampai saat ini dan membawa anak-anak. Akibat dari kejadian tersebut hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sudah tidak saling memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain;

6. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah beberapa kali pihak keluarga Pemohon melakukan mediasi keluarga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menasehati Termohon untuk merubah sikap dan kelakuaanya, namun Termohon tidak perduli sama sekali sehingga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali bersama Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**)
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si) tanggal 09 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 4.1 adalah benar;
- Bahwa benar Termohon sering keluar, tapi karena sakit hati kepada Pemohon yang tidak memperhatikan anak walau dalam keadaan sakit;
- Bahwa benar Termohon sering marah-marah tapi bukan menghina dan membandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon tapi dengan kakak Pemohon sendiri dengan tujuan agar Pemohon mau membuka pikiran agar bisa memiliki rumah sendiri;
- Bahwa benar bertengkar tapi karena Pemohon sering keluar rumah bahkan bermalam kadang 1 malam sampai 2 malam;
- Bahwa benar tersinggung tapi karena Termohon ingin lebaran di rumah orang tua Termohon, bukan karena beras, sebenarnya beras sudah ada 1 karung, tapi orang tua Pemohon pergi membeli beras 7 liter;
- Bahwa benar bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 namun pada tahun 2019 kembali baik, karena Pemohon mengajak Termohon pergi bersama-sama ke Kendari dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar tidak saling memperdulikan karena sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah dan masih komunikasi;
- Bahwa tidak benar pernah ada mediasi, karena kenyataannya belum pernah dimediasi;
- Bahwa Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut :
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa 10 gram emas;
 3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengenai Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat siap untuk membayar;
2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa 10 gram emas, Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat bersedia untuk membayarnya;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan replik rekonvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan terkait mut'ah atau kenang-kenangan Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Nomor 0027/04/IV/2015 tanggal 09 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. Anak I umur 5 tahun;
2. Anak II umur 3 tahun;

Yang saat ini tinggal bersama Termohon; ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dua kali diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Bahwa telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat satu kali Pemohon dan Termohon tarik menarik anak dan pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah satu kali saksi mengantar Pemohon untuk menjemput Termohon dan anak-anaknya tapi saksi tidak sampai masuk ke dalam rumah hanya menunggu di jalan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau belum;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyanggupi nafkah iddah dan nafkah anak namun terkait mut'ah Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dan tetap ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Pemohon, namun sekiranya terjadi perceraian Termohon konvensi meminta semua gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Muna dan Termohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Muna Barat, maka sesuai dengan Pasal

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Raha berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Sering mendengarkan bahasa dari tetangga bahwa pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Termohon suka meninggalkan rumah dan anak-anak tanpa izin kepada pemohon dan tujuannya tidak jelas, sehingga Pemohon selalu berprasangka buruk, Termohon jika marah sering menghina pemohon dan suka membanding-bandingkan pemohon dengan lelaki lain, sehingga puncaknya pada bulan April 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dengan penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 karena Termohon sakit hati kepada Pemohon, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan diakui pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal bulan April 2017 sampai dengan saat ini, yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara dan mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta terkait pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah atau kenang-kenangan berupa 10 gram emas;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setelah terjadi perceraian setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban namun mengenai Mut'ah Tergugat sanggup sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan istrinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, yang mana di dalam persidangan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena kesepakatan merupakan hal tertinggi dalam hukum perdata, maka majelis hakim menetapkan untuk nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait mut'ah, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana antara tuntutan Penggugat tidak sejalan dengan kesanggupan Tergugat dan Penggugat merasa keberatan atas kesanggupan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim setelah memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan lamanya Penggugat mengabdikan dirinya kepada Tergugat dalam usia perkawinan serta keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, maka ada kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, oleh karenanya kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) yang akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat setelah terjadi perceraian yang mana di dalam persidangan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena kesepakatan merupakan hal tertinggi dalam hukum perdata, maka majelis hakim menetapkan untuk nafkah dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk bulan pertama nafkah dua orang anak sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapak ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)